



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYEDIAAN
DATA BAGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR: 130.13/2/111 TAHUN 2025

NOMOR: 5452/UN1.P/Dit-KRG/HK.08.00/2025

Pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima (28-05-2025), kami bertanda tangan di bawah ini:

- I. DAMAR PRASETYONO : Wali Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. OVA EMILIA : Rektor Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 06/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor 130.13/8/111 Tahun 2022 dan Nomor 132/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2022 tentang Kerja Sama Dalam Pendidikan, Penelitian Dan Penyediaan Data Bagi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tanggal 08 Juni 2022 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berakhir tanggal 7 Juni 2025;
- b. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan kerja sama saling membantu, dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama untuk sepakat memperpanjang nota kesepakatan dalam bentuk perpanjangan nota kesepakatan.

Berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Dalam Bidang

Pendidikan, Penelitian, dan Penyediaan Data bagi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Magelang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai sarana untuk saling memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yang berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang penelitian;
 - c. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini secara sinergi dalam batas-batas kemampuan sesuai tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas PARA PIHAK.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh unit kerja/perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan pada instansi masing-masing PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU:
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
u.p Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang
Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang
Telepon : (0293) 363695
Email : otdakerskotamgl@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Universitas Gadjah Mada

u.p Direktorat Kemitraan dan Relasi Global

Alamat : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap
Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Telepon : (0274) 6491928

Email : admkak@ugm.ac.id

Pemberitahuan perubahan alamat, telepon, dan email harus dilakukan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Nota Kesepakatan ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku secara efektif.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama sama dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada PIHAK lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Magelang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


OVA EMILIA



PIHAK KESATU,


DAMAR PRASETYONO

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Magelang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

